



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 115/Kpts/KPU-024/2013**

TENTANG

**SUSUNAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA
DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN DCS ANGGOTA DPRD KABUPATEN
POSO, KABUPATEN MOROWALI, KOTA PALU, KABUPATEN TOJOUNAUNA,
KABUPATEN TOLITOLI, KABUPATEN BUOL, KABUPATEN BANGGAI DAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DALAM PEMILU TAHUN 2014**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- : 1. bahwa dengan ditetapkannya Daftar Calon Sementara (Formulir Model BD) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Daftar Calon Sementara (Formulir Model BE) DPRD Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kota Palu, Kabupaten Tojounauna, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai salah satu kegiatan tahapan pencalonan;
2. bahwa untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak politik warga Negara untuk dipilih dalam Pemilihan Umum dan menjamin keterpenuhan hak-hak warga Negara yang telah memiliki hak untuk dipilih dalam pemilu;
3. bahwa sesuai maksud huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Susunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kota Palu, Kabupaten Tojounauna, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Dan Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilu Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);

3. Peraturan Komisi.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang tata cara penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 535/Kep. 2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang jangka waktu Penyelesaian sengketa pemilu terkait penetapan daftar calon sementara anggota DPR, DPD dan DPRD.

Memperhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 333/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 85/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Poso;
 3. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 86/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Morowali;
 4. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 87/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Palu;
 5. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 88/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Tojounauna;
 6. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 89/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Tolitoli;
 7. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 90/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Buol;
 8. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 91/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Banggai;

9. Keputusan

9. Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 92/Kpts/KPU-Prov-024/2013 tentang Pengambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Banggai Kepulauan;
10. Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 8 Juni 2013 tentang penetapan daftar calon sementara DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Pemilu 2014;
11. Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 10 Juni 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Morowali;
12. Rapat Pleno KPU Provinsi Tengah tanggal 11 Juli 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Poso.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana lampiran Keputusan ini (Formulir BD);
- KEDUA : Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kota Palu, Kabupaten Tojounauna, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Dan Kabupaten Banggai Kepulauan Pemilu Tahun 2014 sebagaimana lampiran Keputusan ini (Formulir BE);
- KETIGA : Lampiran Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Formulir BD) dan Formulir Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kota Palu, Kabupaten Tojounauna, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai Dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Formulir BE) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 12 Juli 2013



SAHRAN RADEN, S.Ag, SH, MH

Tembusan YTH :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Prov. Sulteng di Palu;
3. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi masing-masing ditempat.